



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2025/MS.Mrd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah yang diajukan secara e-Court oleh:

**PENGUGAT**, tempat tinggal Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tinggal Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2025 yang terdaftar secara *ecourt* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/MS.Mrd tanggal 06 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2001, di Mesjid Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, yang dinikahkan oleh Tgk. Mahmud, yang di wakilahkan oleh AYAH PENGUGAT (Ayah Kandung Penggugat) dan dihadiri saksi dua orang yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar 10 (sepuluh) manyam emas murni;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*Ba'dadukhul*) dan keduanya bertempat tinggal di Rumah orangtua Penggugat di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja selama 12 tahun dan diantara keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. ANAK 1, lahir di keude Panteraja tanggal 23 Agustus 2002 dan 2. ANAK 2, lahir di keude panteraja tanggal 24 April 2005 dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2009;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2013;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1. Tergugat sering tidak pulang ke rumah sehari-hari, ketika ditegur oleh Penggugat Tergugat marah-marah;
  - 5.2. Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;
  - 5.3. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 12 tahun tanpa nafkah apapun lagi;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyalah Pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2001 di Mesjid Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya.
3. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Penggugat melalui akun e-Court Penggugat, dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Tergugat oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 24 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 24 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Asli Surat Keterangan Nomor Batas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 15 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## BUKTI SAKSI

1. **SAKSI 1**, bertempat tinggal di Gampong Kuta Blang Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2001 di Mesjid Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai syariat agama Islam, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Tgk. Mahmud yang menerima wakilah dari ayah Kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT dengan saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin 10 (sepuluh) manyam emas, dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, bertempat tinggal di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi adalah menjadi saksi nikah dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai syariat agama Islam, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Tgk. Mahmud setelah menerima wakilah dari ayah kandung Penggugat dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Tgk. Ahmad bin Pw. Alu, dengan mas kawin 10 (sepuluh) manyam emas, dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tinggal bersama di rumah orang Penggugat di Gampong Keude Panteraja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

**3. SAKSI 3**, bertempat tinggal di Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Maret 2001, namun pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai syariat agama Islam, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Tgk. Mahmud setelah menerima wakilah dari ayah kandung Penggugat dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin 10 (sepuluh) manyam emas, dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tinggal bersama di rumah orang Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan Pasalnya tidak diubah

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu serta ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak bisa dimintai persetujuan beracara secara elektronik maka persidangan tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan secara elektronik, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang menyebutkan bahwa *"Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek"*;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan Itsbat Nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi perkara tersebut diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2001 di Masjid Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, dinikahkan oleh Tgk. Mahmud setelah mendapat wakilah dari ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin 10 (sepuluh) manyam emas, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tentang dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya yang dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2001 Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di Masjid Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin 10 (sepuluh) manyam emas, dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syari' untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa tidak ada orang atau masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang keberatan tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah tersebut menurut hukum patut dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diberikan pertimbangan tentang dalil-dalil gugatan cerai gugat Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P.2 merupakan fotokopi Kartu keluarga Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *di-nazegelen*, yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang tidak mencukupi nafkah Penggugat. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh bukti saksi di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangn suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat tidak mau berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat di-*konstatir* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Penggugat sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Hakim:

### الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

### التفريق للشقاق اول للضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2001 di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Fitrianti binti Sulaiaman);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.00,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Agus Sanwani Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Fauzi, S.H. sebagai Panitera Pengganti melalui persidangan elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Agus Sanwani Arif, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Fauzi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2025/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)